

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Definisi tentang Perkawinan

Perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi lebih dari itu perkawinan adalah suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.

Menurut R Wirjono Projodikoro, perkawinan adalah:¹

" Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami-isteri memikul amanah dan tanggung jawab, oleh karenanya si isteri akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan, yang meminta pengorbanan."

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Menurut Muchtar Kamal, tujuan perkawinan sebagai berikut:²

- a) melanjutkan keturunan;
- b) untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Tuhan;
- c) untuk menimbulkan rasa cinta antara suami-isteri;
- d) untuk menghormati sunnah Rasulullah SAW;

¹ Abdi Koro, 2012. *Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*. Penerbit PT. Alumni: Bandung. hlm. 48.

² Ibid. hlm. 49.

e) untuk membersihkan keturunan.

Perkawinan menurut undang-undang perkawinan maupun menurut pandangan para pakar hukum, dapat memberi pemahaman bahwa perkawinan mengandung tanggung jawab hukum bagi suami-isteri berupa hak dan kewajiban. Perkawinan adalah perjanjian suci antara suami-isteri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal yang diakhiri dengan kematian. Bahkan, tujuan suci perkawinan menurut Islam menghendaki terwujudnya keselamatan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat.³

2.1.1. Perkawinan Menurut Undang-Undang

Perkawinan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan.⁴

Menurut Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan 'Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata' dan dalam pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa 'tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum

³ Ibid. hlm. 50.

⁴ Hilman Hadikusuma, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Penerbit Mandar Maju: Bandung. hlm. 7

kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung.'

2.1.2. Perkawinan dalam hukum agama

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci yaitu suatu perikatan antar dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.⁵

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian, maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW.⁶

Menurut Hukum Kristen Katolik, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Menurut Hukum Hindu, perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan wanita

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari negara Put. Menurut Hukum Perkawinan Agama Budha (HPAB) keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 pasal 1 dikatakan 'Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri yang berlandaskan Cinta Kasih (Metta), Kasih sayang (karuna) dan Rasa Sepenaggungan (Mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) yang diberkati oleh Sanghyang Adi Budha. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Perkawinan Agama Budha Indonesia.⁷

2.1.3. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap Hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan 'rasan sanak' (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan rasan tuha (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami, isteri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua menurut Hukum Adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan,

⁷ *Ibid.* hlm 10-12

keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat perkawinan.

Sejauh mana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam 'perikatan adat', seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan isteri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain, dan harta perkawinan, yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan, tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat setempat.⁸

2.2. Asas-asas dalam Perkawinan

Asas-asas dalam perkawinan secara umum yaitu adalah asas monogami dan asas poligami. Asas monogami terbuka dikatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Senada dengan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa dalam waktu yang sama seorang pria hanya dibolehkan mempunyai satu orang wanita sebagai isterinya, seorang wanita hanya satu orang pria sebagai suaminya. Namun perbedaannya terletak pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan adanya bunyi pasal ini maka undang-undang

⁸ *Ibid.* hlm. 9

tentang perkawinan menganut asas monogami terbuka, oleh karena tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.

Jadi seorang suami yang mempunyai isteri masih hidup namun isterinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dapat mengajukan permohonan ke pengadilan secara tertulis untuk beristeri lebih dari seorang. Akan tetapi, alasan-alasan tersebut bagi si pemohon belum cukup dapat diterima oleh pengadilan, oleh karena pengadilan masih akan memeriksa, sebagai berikut:⁹

- a) ada atau tidaknya persetujuan isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;
- b) ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperhatikan surat-surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- c) ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

⁹ *Ibid.* hlm 32

Perkawinan menurut Hukum Adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.¹⁰

Sehubungan dengan asas-asas perkawinan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka asas-asas perkawinan menurut Hukum Adat adalah:¹¹

- a) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal;
- b) Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat;
- c) Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut Hukum Adat setempat;
- d) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui masyarakat adat;

¹⁰ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat. Op. Cit.* hlm. 70.

¹¹ *Ibid.* hlm. 71

- e) Perkawinan tidak dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat;
- f) Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak;
- g) Keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri-isteri berdasarkan ketentuan Hukum Adat yang berlaku, ada isteri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada isteri yang bukan ibu rumah tangga.

2.3. Syarat Sahnya Perkawinan

Berlakunya asas monogami terbuka dalam hukum Islam menyebabkan seorang wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri tetapi oleh wali pria, dan saksi haruslah dua orang pria serta dalam ijab dinyatakan oleh wali mempelai wanita. Dalam Hukum Adat secara tegas membedakan hak antara suami isteri berdasarkan cara menarik garis keturunan yang berlaku. Setiap pribadi tidak secara bebas menyatakan kehendak bebas, karena harus bergantung pada kerabat. Dalam Hukum Adat seorang wanita tidak mempunyai posisi tawar menawar yang kuat. Simbol-simbol yang ada melambangkan wanita menjadi "pelayan/mengabdikan pada suami". Dalam Agama Hindu juga menentukan syarat dan sahnya perkawinan harus menurut agama Hindu yang berkaitan erat dengan tujuan perkawinan untuk memperoleh anak. Dalam agama Budha perbedaan gender secara tegas terdapat pada ikrar isteri untuk menjadi isteri yang baik,

setia, mengabdikan pada suami dalam susah dan senang, serta taat pada petunjuk-petunjuk suami untuk menjadi ibu yang baik. Agama Kristen Protestan dan Katolik hampir sama yaitu keduanya dinyatakan sah apabila mengikuti hukum negara. Perkawinan sendiri memiliki arti saling mengasihi sampai akhir hingga maut memisahkan. Oleh sebab itu di agama Katolik dilarang terjadinya perceraian. Perceraian atau perpisahan hanya dapat terjadi apabila maut yang memisahkan.

Syarat sahnya perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut R. Soetjo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan dibagi menjadi dua yaitu syarat-syarat materiil yang berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan syarat-syarat formil yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan.¹²

¹² R. Soetjo Prawirohamidjojo. 1988. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press: Surabaya. hlm. 39

2.4. Perkawinan dalam Adat Dayak Benuaq

Dalam Hukum Adat Dayak Benuaq tidak membenarkan adanya: Perkawinan usia muda, perkawinan dua saudara pria dengan dua saudara wanita (maksudnya isteri-isteri saudara kandung, suami-suami saudara kandung), perkawinan hasansulang (seorang pria kawin dengan saudara ipar), wanita kawin kemudian pindah agama, perkawinan dari 1 turunan pria yang lurus sampai turunan yang keempat (sepupu dua kali). Dan juga tidak dibenarkan perkawinan pria memiliki lebih dari satu isteri. Apabila ada masyarakat yang ketahuan memiliki isteri lebih dari satu, akan didenda 7 guci dan 1 mekau (sejenis guci hanya saja harganya lebih mahal).¹³

Hal yang perlu mendapat perhatian ialah hubungan anak dengan sanak keluarganya. Hubungan sanak keluarga pihak Bapak dan anak sama dalam arti tidak ada perbedaan dengan hubungan anak dengan pihak keluarga ibunya, sekalipun dalam kenyataan sering terjadi suami-suami berdiam dan berkumpul serumah dengan kaum kerabat isterinya, sehingga anak akan lebih akrab dengan kerabat dari pihak ibu, akan tetapi menurut Hukum Adat, tidak ada perbedaan diantara keduanya.¹⁴

Bila dikalangan muda-mudi ada niat untuk membentuk keluarga baru, maka zaman dulu mereka akan langsung tidur bersama. Baru apabila orangtua pihak wanita mencari anaknya baru si pria mengatakan apa yang telah terjadi dan merupakan keharusan, si pria membayar denda yang jumlahnya 5 Antang

¹³ Tjilik Riwut. 1993. *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*. PT. Tiara Wacana Yogya: yogyakarta. hlm 402

¹⁴ *Ibid.* hlm 403

dengan Bujak atau lembing 1 buah. Bujak harus diberikan kepada orang tua si wanita sebagai tanda pengakuan menjadi Mertua dan uang langsung diserahkan. Setelah itu baru diadakan selamatan untuk mohon restu kepada para Dewa.¹⁵

2.5. Poliandri

Indonesia pada umumnya mengenal perkawinan seorang suami dengan banyak isteri, terutama di kalangan raja-raja adat, bangsawan adat, di berbagai daerah. Zaman itu banyak isteri adalah kebanggaan dan kaum wanita pun ketika itu bangga jika dapat dipersunting keturunan raja. Kaidah-kaidah Hukum Adat tersebut di masa sekarang kebanyakan sudah tidak dipertahankan lagi. Bahkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah jarang di lakukan perkawinan lebih dari satu isteri.¹⁶

Baik zaman dulu maupun waktu sekarang, sebenarnya tidak mengenal Poliandri. Wacana Poligami, yang dalam praktiknya adalah seorang pria (suami) memiliki lebih dari satu isteri adalah hal biasa yang sering kita dengar. Berbeda dengan poligami, poliandri masih dianggap tabu hingga sekarang. Poliandri seorang wanita (isteri) memiliki lebih dari satu orang suami memang jarang ditemukan.

Peraturan-peraturan hukum yang melarang wanita menikah lebih dari seorang suami yaitu:

¹⁵ *Ibid.* hlm 372

¹⁶ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* Op Cit. hlm 36.

a. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- 1) Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Dalam Pasal 9 bahwa seorang atau pihak yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Terdapat pada pasal 40 BAB VI tentang larangan kawin, yaitu dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ada dalam Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa dalam waktu yang sama seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai satu orang wanita sebagai isterinya, seorang wanita hanya satu orang pria sebagai suaminya. Dengan dasar-dasar yang telah dipaparkan sudah jelas seorang wanita yang menikah lebih dari satu suami tidak diperbolehkan. Jika perkawinan tersebut ada maka hal tersebut jeas melanggar syarat-syarat dalam perkawinan. Pada prinsipnya perkawinan

adalah monogami, apabila terjadi poligami maka hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu di bawah pengawasan yang berwajib, dengan pengertian poligami tidak boleh dipaksakan kepada isteri yang tidak mau dimadu.

2.6. Perlindungan Anak

2.6.1. Pengertian Anak

Kedudukan anak yang ditetapkan dalam Pasal 34 UUD 1945. Pasal ini mempunyai makna khusus dimana anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Pengertian anak menurut UUD 1945 oleh Irma Setyowati Soemitro dijelaskan bahwa seorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dari kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar.¹⁷

Selain itu pengertian tentang anak juga terdapat dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara garis besar menyebutkan

¹⁷ Maulana Hassan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta. hlm. 18

bahwa anak adalah mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian. Atau seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.¹⁸

2.6.2. Perlindungan Hak Asasi Anak

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud disebut sebagai proses edukasional terhadap ketidakpahaman atau ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan.¹⁹

Berbagai upaya yang ditujukan bagi perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia merupakan hal yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian dari seluruh elemen bangsa. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Berbagai batasan anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, namun pada dasarnya keragaman

¹⁸ *Ibid.* hlm 19.

¹⁹ Maulana Hassan Wadong *Op. Cit.* hlm. 36

batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak.

2.7. Hak-Hak Anak dan Kewajiban Anak

2.7.1. Hak-Hak Anak

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. Didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 Pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentukan Undang-Undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia.²⁰

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain:²¹

- a) Hak untuk kelangsungan hidup yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa:
 - 1) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan;
 - 2) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya;

²⁰ M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 12

²¹ *Ibid* hlm. 14

- 3) Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*);
 - 4) Hak anak-anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus;
 - 5) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya;
 - 6) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib;
 - 7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika;
 - 8) Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
 - 9) Kewajiban Negara untuk menjaga segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan dan penculikan anak.
- b) Hak terhadap perlindungan yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Terdiri atas:
- 1) Adanya larangan diskriminasi anak;
 - 2) Larangan eksploitasi anak.

c) Hak untuk tumbuh kembang yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu:

- 1) Hak untuk memperoleh informasi (*the rights to information*);
- 2) Hak memperoleh pendidikan (*the rights to education*);
- 3) Hak bermain dan rekreasi (*the rights to play and recreation*);
- 4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities*);
- 5) Hak untuk kebebasan berpikir (*conscience*), dan beragama (*the rights to thought and religion*);
- 6) Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality development*);
- 7) Hak untuk memperoleh identitas;
- 8) Hak memperoleh kesehatan dan fisik;
- 9) Hak untuk didengar pendapatnya;
- 10) Hak untuk/atas keluarga.

d) Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, serta hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya didalam masyarakat luas, antara lain:

- 1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatannya;
- 2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi;
- 3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung;
- 4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain:²²

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

²² *Ibid.* hlm. 16-18

- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 7) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- 8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;

- 12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- 13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusahan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;
- 14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- 16) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- 18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan

19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

2.7.2. Perlindungan Anak Menurut Konvensi Hak Anak

Menurut Eglantyne Jebb, yang kemudian mengembangkan butir-butir pernyataan tentang hak anak yang pada tahun 1923 diadopsi menjadi *Save the Children Fund International Union*, yang antara lain berupa:²³

- 1) Anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan ras, kebangsaan dan kepercayaan;
- 2) Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga;
- 3) Anak harus disediakan sarana-sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral dan spiritual;
- 4) Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus di didik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus/diberi pemahaman;
- 5) Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan;
- 6) Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi; dan

²³ *Ibid.* hlm 25

7) Anak harus diasuh dan di didik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat.

Selanjutnya upaya perlindungan anak juga direpon dalam Majelis Umum PBB yang kembali mengeluarkan pernyataan Deklarasi Hak Anak pada 20 November 1959 yang dapat dilihat dalam Asas 1, Asas 2 dan Asas 9. Indonesia sendiri sebagai anggota PBB, meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 yang menandakan bahwa Indonesia secara nasional memiliki perhatian khusus terhadap hak-hak anak. Berkaitan dengan penjabaran hak-hak anak. Berkaitan dengan penjabaran hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak, telah dijabarkan sebelumnya yang pada prinsipnya memuat empat kategori hak anak, yakni hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh kembang (*develpoment rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).²⁴

²⁴ *ibid.* hlm 27